



Puskesmas Tambakrejo

Jl. Tambak Sari No.8 Tambakrejo Kecamatan Waru 61256

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tambakrejo

Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan nomor antrian
2. Menunjukkan kartu identitas pasien (KTP, KK, KIA)
3. Menunjukkan kartu BPJS (bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / pengunjung mengambil nomor antrian di meja resepsionis.
2. Pasien / pengunjung menunggu nomor antrian dipanggil oleh petugas loket pendaftaran.
3. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien.
4. Pasien melakukan pembayaran pendaftaran sesuai Perbup Sidoarjo jika tidak memiliki BPJS.
5. Petugas memasukkan data pasien di aplikasi SIKUAT.
6. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke poli atau ruangan selanjutnya.

Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu pendaftaran pasien baru 5-10 menit
2. Waktu pendaftaran pasien lama 3-5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Bagi pasien BPJS biaya sesuai dengan ketentuan BPJS yang berlaku Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang
2. Bagi pasien bukan BPJS, sesuai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah



Puskesmas Tambakrejo

Jl. Tambak Sari No.8 Tambakrejo Kecamatan Waru 61256

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tambakrejo

Produk Pelayanan

1. Nomor rekam medis untuk setiap pasien
2. Dokumen rekam medis pasien

Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

Kotak Saran

Telepon : 031-99693401

E-mail : puskesmastambakrejo.sda@gmail.com

2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.